

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan akuntansi pada PT Pegadaian dapat didalam surat perjanjian akad murabahah yang berisi harga pokok, cicilan, denda, dan potongan keuntungan. Selain itu pengungkapan pada PT Pegadaian telah sesuai dengan PSAK 102. Dari hasil analisa bahwa pencatatan pada PT Pegadaian mengenai akad murabahah telah sesuai dengan PSAK 102 murabahah.
2. Didalam akad murabahah keuntungan ditentukan oleh penjual dan pembeli, pada PT Pegadaian keuntungannya telah ditentukan langsung oleh penjual dengan dasar pengambilan keuntungan dilihat dari harga mulia pada saat itu dan berapa lama nasabah dalam mangambil angsuran.
3. Hambatan yang terjadi dalam pembiayaan mulia menggunakan akad murabahah lebih pada operasional umum, seperti kurangnya sumber dayamanusia, resiko terkait barang dan pengenalan produk.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih mampu memahami mengenai perlakuan akuntansi murabahah agar dapat mengembangkan penelitian ini.
2. PT Pegadaian sudah menentukan terlebih dahulu keuntungan (margin) tapi alangkah lebih baiknya apabila nasabah diikut sertakan dalam proses menentukan keuntungan tersebut sebagaimana dalam akad murabahah yang menentukan keuntungan secara bersama.
3. Sebaiknya PT Pegadaian terlebih dahulu mengadakan pelatihan terhadap karyawan baru mengenai ekonomi syariah dan mengenalkan produknya melalui pendekatan terhadap masyarakat selain melalui media cetak dan media elektronik.